

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan negara yang utama adalah pajak. Di Indonesia, pajak merupakan penerimaan utama yang sangat berpengaruh bagi pemerintah Republik Indonesia selain sektor migas dan ekspor barang non migas. Sebagai salah satu penerimaan penting bagi pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan (*budgeter*), maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat (Wawan, 2017).

Pajak merupakan modal utama untuk membiayai aktivitas pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Sebagian besar penerimaan negara adalah berasal dari pajak sehingga pajak sangat berperan dalam pembangunan suatu negara (Rahmawati, 2008). Maka fungsi pajak adalah berkaitan erat dengan alat kerja pemerintah untuk menyejahterakan negaranya dalam lingkup sumber daya manusia maupun dalam membangun sarana prasarana untuk menunjang kesejahteraan rakyatnya. Berkaitan dengan aktivitas pajak berperan dalam pembangunan, salah satu jenis pajak yang ikut serta dalam meningkatkan fungsi tersebut adalah pajak bumi dan bangunan (PBB) yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan (Rahman, 2011).

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi landasan hukum bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih untuk mengelola sumber dana yang diperoleh guna mengembangkan otonomi daerah yang dipimpin. Termasuk dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), bentuk kebijakan tersebut tertuang dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Sebelum UU tersebut muncul, PBB-P2 merupakan pajak pusat yang disetorkan kepada pemerintah pusat dengan metode bagi hasil yang diberikan kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah hanya menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah kini memiliki tambahan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah. Salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dan akibat lain dari pengalihan tersebut adalah setiap kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan

akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota (Ditjen Pajak, 2011).

Untuk mewujudkan otonomi daerah menjadi lebih baik maka dibutuhkan sinergisitas antara pemerintah daerah dan masyarakat guna mewujudkan otonomi daerah yang diharapkan. Masyarakat dalam konteks ini adalah penduduk yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Konteks yang belangsung dalam hal ini adalah penerimaan pendapatan dan keuangan daerah yang berasal dari Pajak PBB-P2. Pemerintah daerah sebagai pihak otorisasi yang berwenang adalah sebagai ujung tombak dalam pemungutan pajak PBB-P2 agar penerimaan PBB-P2 sesuai target yang ditetapkan. Dalam memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penerimaan PBB-P2, maka jumlah penduduk juga berpengaruh terhadap hal tersebut. Karena semakin banyak penduduk dalam suatu daerah, maka semakin banyak juga wajib pajak yang harus memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Agar hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan, perlu diketahui faktor - faktor yang mempengaruhi dari penerimaan pengelolaan PBB. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah/yaitu Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayari Pajak Bumi dan Bangunan.

Pertumbuhan penduduk merupakan unsur penting yang dapat memacu tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penduduk yang besar akan menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi dan merangsang tingkat output atau produksi agregat yang lebih tinggi serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pendapatan nasional, yang berpengaruh juga terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Cahyono, 2009). Peningkatan pendapatan nasional tersebut akan menciptakan wajib pajak baru, sehingga Cahyono (2009) dapat menyimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk bila ditangani dengan serius, maka akan menambah jumlah wajib pajak yang membayar pajak. Tapi jika penambahan penduduk tidak diikuti dengan peningkatan kualitas maka jumlah penduduk hanya akan menjadi beban negara dan tidak akan menghasilkan atau menambah wajib pajak baru.

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa (Wawan, 2017). Menurut Wawan (2017), penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi, dengan adanya desentralisasi dan otonomi desa maka desa memerlukan pembiayaan untuk dapat menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan yaitu otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli demokratisasi dan

pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa kiranya dapat meningkatkan pembangunan di desa, dengan meningkatnya pembangunan di desa penerimaan PBB akan meningkat karena masyarakat akan dapat melihat manfaat nyata dari pengeluaran yang digunakan untuk membayarkan pajak pada pemerintah pusat. Dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), dasar penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sangat bergantung kepada luas tanah. Semakin besar luas tanah maka NJOP semakin tinggi sehingga penerimaan PBB juga semakin meningkat. Dengan adanya peningkatan jumlah luas lahan yang digunakan, maka penerimaan PBB pun juga akan mengalami kenaikan.

Kabupaten Jember merupakan Kabupaten di Jawa Timur yang telah melaksanakan pengalihan pengelolaan PBB-P2 pada tahun 2013. Setelah melakukan pengalihan PBB-P2, Kabupaten Jember melalui Dinas Pendapatan melakukan semua kegiatan perpajakan yang berkaitan dengan PBB-P2. Berikut data dari Dinas Pendapatan Kabupaten Jember menunjukkan target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2013 - 2015.

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember  
Tahun 2011-2015

Tahun	Target Penerimaan PBB-P2	Realisasi Penerimaan PBB-P2	Persentase
2011	Rp 24.708.782.464	Rp 20.694.502.330	84%
2012	Rp 25.934.249.732	Rp 21.164.108.396	82%
2013	Rp 28.971.927.993	Rp 25.435.843.340	88%
2014	Rp 48.478.512.595	Rp 37.153.451.592	77%
2015	Rp 48.725.944.260	Rp 33.543.927.393	69%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2018 (data diolah).

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember periode 2011-2015 mengalami peningkatan secara berfluktuasi setiap tahunnya kecuali pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang signifikan. Sedangkan persentase ketercapaian penerimaan setiap tahunnya berfluktuasi. Persentase penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 88% sedangkan terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 69%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jember memiliki potensi yang baik dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Meiriska Febrianti (2017) yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bangka Tengah. Tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh dari jumlah wajib pajak, jumlah penduduk, luas wilayah, luas bangunan dan produk domestik regional bruto terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bangka Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan

pendekatan kuantitatif dengan bentuk penelitian kausalitas. Penelitian kausalitas adalah penelitian yang menguji pengaruh atau sebab akibat antar variabel independen dan variabel dependen dengan menggunakan alat analisa regresi berganda. Obyek dari penelitian ini adalah penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah yaitu 67 desa/kelurahan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 250 sampel yang diperoleh dari 50 desa/kelurahan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, jumlah penduduk berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, luas wilayah berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, luas bangunan berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dan produk domestik regional bruto tidak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan penelitian tersebut maka penulis tertarik untuk mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Meiriska Febrianti (2017) namun dengan beberapa perbedaan antara lain yang pertama adalah dengan menambah variabel bebas lain yaitu Alokasi Dana Desa. Hal ini berdasarkan hasil wawancara kecil yang peneliti lakukan dengan pihak yang berwenang terkait dengan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember bahwa pernah diterapkannya persyaratan harus lunas PBB-P2 setiap desa pada Tahun 2013 sebelum mencairkan Alokasi Dana Desa. Dengan alasan tersebut, maka tidak menutupkemungkinan bahwa ADD juga berperan dalam peningkatan penerimaan PBB-P2 pada Tahun 2013 di Kabupaten Jember. Kedua, rentan waktu penelitian ini tahun 2011 – 2015 sehingga memperluas penelitian sebelumnya, dan ketiga penelitian ini menggunakan penelitian dalam bentuk survei dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat verifikatif yaitu penelitian yang menggunakan penyajian jawaban dari hasil pemikiran yang kebenarannya bersifat sementara (hipotesis).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Dampak Alokasi Dana Desa, Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Penduduk dan Luas Lahan terhadap Realisasi Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Alokasi Dana Desa berdampak terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember ?
2. Apakah jumlah Wajib Pajak berdampak terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember ?
3. Apakah jumlah penduduk berdampak terhadap terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember ?
4. Apakah luas lahan berdampak terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak Alokasi Dana Desa terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui dampak jumlah Wajib Pajak terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember
3. Untuk mengetahui dampak jumlah penduduk terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember
4. Untuk mengetahui dampak luas lahan terhadap terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan harapan mampu memberi kontribusi manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis  
Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dan perpajakan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember  
Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi tambahan kepada pihak pemerintah daerah, yang dalam hal ini pihak pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam rangka usaha peningkatan pendapatan daerah. Dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Jember dan Dinas

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jember (DPKD) dalam menerapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Jember.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan sebagai penambahan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Selain itu dapat digunakan sebagai acuan bagi masyarakat terutama wajib pajak untuk menyadari pentingnya membayar pajak.

c. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat memperdalam ilmu dalam bidang sektor publik dan perpajakan, sebagai referensi melakukan penelitian sejenis, dan sebagai bahan perbandingan terhadap berbagai hasil penelitian dan referensi bagi mereka yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

d. Bagi Penulis

Diharapkan dapat berfungsi sebagai wadah untuk menerapkan ilmu yang terutama dibidang sektor publik dan perpajakan.

